

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan keadilan sebagai unsur penting dari hak asasi manusia, sejatinya harus dibangun dan diwujudkan dalam sistem negara hukum manapun. Selain menghadirkan sistem dan personil peradilan yang berkualitas, juga perlu didukung dengan mekanisme perekrutan dan pembinaan hakim serta penegak hukum lainnya yang jujur dan berintegritas.

Masyarakat sudah lama memimpikan adanya reformasi hukum, akan tetapi sering kali tuntutan masyarakat terhadap reformasi penegakan hukum tersebut hanya dialamatkan pada hakim saja, dalam hal ini pengadilan.

Padahal seharusnya penegakan hukum bukan hanya dibebankan pada tugas hakim/pengadilan saja tetapi termasuk sebagai bagian tugas dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, advokat dan Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara yang biasa disebut dengan criminal justice system.

Pemilihan hakim atau advokat yang mempunyai kedekatan, memalsukan putusan hakim, menunda bahkan memperlambat perkara, pengaturan vonis serta penafsiran pasal-pasal perundangan demi kepentingan seseorang adalah beberapa praktik mafia peradilan yang sering dijalankan di sebuah peradilan.

Tak heran jika banyak institusi penegak hukum, lembaga-lembaga pemerintahan dan peradilan banyak yang terseret dalam lingkaran korupsi. Keadaan itulah yang membuat masyarakat tidak lagi percaya pada pelayanan publik dari lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Menurut tingkat keinginan, harapan, dan tuntutan rakyat dari hampir semua lapisan masyarakat menyatakan jika institusi-institusi hukum tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Situasi lembaga peradilan kita memang sungguh memprihatinkan, menurut pendapat Ali Ahmad bahwa buramnya wajah hukum (peradilan) tidak akan berhasil diperbaiki apabila junjungan makelar-makelar kasus masih menguasai kursi jabatan pada institusi penegakan hukum. Ali Ahmad mengatakan: bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada hukum serta penegakan hukum kian menurun, hal ini disebabkan masyarakat secara langsung melihat dan mengetahui langsung adanya “sandiwara hukum”, terlebih lagi “sandiwara peradilan” masih terus berjalan.<sup>1</sup> Aparat penegak hukum yang sekarang masih berpraktik adalah orang-orang lama tetapi muncul dengan “tampilan baru”. Contoh nyata “sosok-sosok sapu kotor” di lingkungan penegakan hukum masih menguasai jabatannya.

Lembaga Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan sudah sering mendapat citra buruk terkait dengan kelemahan kinerja, kualitas dan integritas para hakimnya . Ketua Komisi Yudisial, M.Busyro Muqoddas, mengakui buruknya citra dunia peradilan Indonesia.”Makelar peradilan masih berjalan secara terorganisir” dan menurutnya terdapat empat modus operandi mafia peradilan sudah membudaya di Indonesia.

Contoh Pertama yaitu penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim.”Jika ditanyakan pada panitera, akan dapat sinyal bahwa hakim meminta sesuatu”. Kedua memutarbalikan fakta hukum.”Hakim dengan sengaja tidak memberi penilaian terhadap satu fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis hakim,mencari peraturan hukum sendiri sehingga fakta-fakta hukum ditafsirkan berbeda.”Akhirnya juga sama saja,bebas,” dan keempat, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih kepihak lain. Terlebih terhadap kasus korupsi.”Diatur seolah-olah terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dibebaskan,”.

---

<sup>1</sup> Bunga-rampai-KY-2017 \_ Etika dan budaya hukum dalam peradilan,h.212

Menurut MA pada tahun 2005, mengakui hal ini dan kondisi tersebut tidak lepas dari kelemahan system dalam organisasi pengadilan, terutama kelemahan dalam system pengawasan integritas dan penilaian kualitas hakim.<sup>2</sup>

Menghilangkan praktek Mafia Peradilan sejatinya telah sering dilakukan, namun untuk lebih kongkrit diperlukan adanya revitalisasi serta peran nyata, supaya terjadi hubungan partnership yang dinamis dan kritis antar penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dan masyarakat pecinta keadilan sehingga tercipta adanya kondisi penegakan hukum yang transparan dan bermartabat.<sup>3</sup>

Meskipun beberapa kali peristiwa pelanggaran baik kode etik ataupun operasi tangkap tangan terkait jual beli perkara sering dilakukan, namun hal tersebut rupanya tidak menyurutkan oknum-oknum hakim yang mengulangi kesalahan itu. Salah satu contohnya pada saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan hakim TIPIKOR di Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus suap pada awal Desember 2013 dan telah divonis empat tahun penjara karena terbukti dalam kasus suap Bupati nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi. Ada empat hakim Adhoc di pengadilan TIPIKOR Pontianak yang juga ditangkap KPK karena kasus yang sama.<sup>4</sup>

Tentu saja kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap oknum hakim PN Semarang tersebut membuat kian ambruknya citra hakim di mata masyarakat. Kasus itu semakin menguatkan pandangan masyarakat bahwa seorang hakim bisa diajak main mata dalam menangani suatu perkara.

---

<sup>2</sup> Siti Aminah, SH 2005, Pasar Itu Bernama Mafia Peradilan. LBH Semarang & Yayasan TIFA , h.24-25

<sup>3</sup> <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4772/4213> (diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 09.45)

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/14400381/diduga-terima-suap-dari-bupati-jepara-hakim-pn-semarang-lasito-ditahan-kpk>. ( diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pada pukul 21.00)

Tentu saja ini menimbulkan adanya anggapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di pengadilan. Dampak buruk itu terjadi karena masih seringnya muncul istilah Makelar Peradilan atau Judicial Corruption dalam jalannya peradilan di Indonesia. Untuk mewujudkan pengadilan yang transparan dan bersih, tidak memihak, bertanggungjawab dan berwibawa serta mampu menegakkan wibawa hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* ( syarat wajib dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum).

Dalam proses penegakan hukum pengadilan menjadi faktor penting dalam proses pembangunan peradaban suatu bangsa. Karennya, aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, menjaga integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat adalah sosok seorang hakim, terlebih lagi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan keadilan yang berbih dengan tidak ada campur tangan pihak manapun.<sup>5</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial pada 2 Agustus 2005 dilatar belakangi oleh adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan peradilan yang bersih, dihormati dan dipercaya oleh publik. Untuk terwujudnya peradilan berwibawa dan dipercaya masyarakat tersebut maka lembaga komisi yudisial diberi wewenang yang dibutuhkan dalam pengawasan. Menjaga dan menegakkan kode etik serta pedoman perilaku hakim dan mengusulkan kader-kader hakim agung yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan tugas utama yang diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Banyak anggapan bahwa menciptakan peradilan yang dipercaya dan dihormati oleh warga masyarakat merupakan tanggung jawab sendiri dari Komisi Yudisial. Akan tetapi, masih ada lembaga lain yang juga memiliki

---

<sup>5</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia,(Jakarta; Sekjend KY Republik Indonesia, 2014) h.2

tanggung jawab untuk menjadikan peradilan yang dihormati dan dipercaya masyarakat seperti Mahkamah Agung, DPR, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers serta Masyarakat itu sendiri.

Kenyataannya memang hanya komisi yudisial yang secara resmi diberikan mandat oleh konstitusional dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan kewibawaan peradilan sehingga akan dipercaya kembali oleh masyarakat tersebut.<sup>6</sup> Hakim yang merupakan perwakilan tuhan didunia dalam setiap putusannya harus selalu dilandasi dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu vonis yang dihasilkan oleh hakim harus vonis yang dilandasi oleh keadilan dan kebenaran, sehingga tidak memalukan dihadapan Tuhan. Kemuliaan profesi hakim sebagai perwakilan tuhan di dunia seakan luntur dengan ditemukannya beberapa kejadian yang memalukan belakangan ini seperti adanya hakim yang terkena operasi tangkap tangan KPK serta menerima gratifikasi yang menguntungkan pihak tertentu dalam penanganan sebuah perkara. Kemunduran dalam penegakan supremasi hukum dinegara kita, terjadi akibat kepercayaan masyarakat yang telah luntur karena praktik bahwa yang memiliki uang banyak bisa membeli perkara dan mengatur para petugas peradilan.

Carutmarutnya aturan hukum negara Indonesia dan anggapan masyarakat yang tak lagi tunduk kepada penyelenggara peradilan merupakan konsekuensi berat yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak, praktisi hukum dan akademisi hukum supaya kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan para penyelenggara peradilan dapat kembali dipercaya, sebenarnya menurut S. Raharjo hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/53631-ID-peran-komisi-yudisial-dalam-membangun-pe.pdf>

<sup>7</sup> <http://sergiezainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html?m=1>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pada pukul 21.05)

Fokus pada pendekatan aspek penegakkan undang-undang masih menjadi masalah utama dalam upaya penegakan hukum. Uruk Agiyanto mengatakan, bahwa problem penegakan hukum di negara kita yang belum berjalan sesuai harapan masyarakat, ini karena penegakan hukum yang hanya dianggap sebagai penegakan undang-undang sehingga keadilan sesuai aturan dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum tersebut. Pandangan seperti ini tentu tidak benar, karena hukum itu harus dimaknai sebagai suatu sistem yang bekerja saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistem hukum bukan hanya berpedoman pada aturan, namun juga mencakup bidang yang luas seperti struktur, lembaga dan proses serta prosedur yang mengisinya, serta terkait dengan hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk di dalamnya hadirnya kearifan lokal serta budaya hukum.<sup>8</sup>

Hal itu terjadi disebabkan karena alasan untuk memperoleh hak dan memperjuangkan kebenaran yang samar-samar, para pihak tersebut “memaksakan kebenaran” meski kenyataannya posisi mereka berada di sudut yang salah untuk menghubungi para pelaku hukum seperti hakim, kepolisian, jaksa serta pengacara. Parahnya lagi para makelar keadilan ini bersedia mengubur kebenaran demi mendapatkan keinginan mereka.

Komisi Yudisial yang lahir karena adanya reformasi memang bertujuan mewujudkan peradilan yang bersih, mandiri, independen, transparan serta menegakan keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi, konstitusi sudah jelas menyebut bahwa salah satu wewenang KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Tinjauan Undang - Undang No.18 Tahun 2011*

---

<sup>8</sup> Buku-Bunga-Rampai-KY-2019(1), Farid Waji, Tantangan dan Perbaikan Penegakan Hukum, hal.156

*Tentang Komisi Yudisial Terhadap Terwujudnya Peradilan Yang Bersih Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang “*

**B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah di sampaikan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak kita bahas yaitu bagaimana Undang-undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial melalui wakilnya Komisi Yudisial Penghubung Jawa Tengah dalam menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

1. Bagaimanakah penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap terwujudnya peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**


Yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penerapan Undang-undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang muncul terkait penerapan Undang-undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis yaitu untuk memperbaiki dan pengembangan keilmuan sehingga diharapkan bisa memberikan tambahan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi, lembaga peradilan dan penegak hukum terkait upaya mewujudkan peradilan yang bersih.
2. Secara Praktis yaitu memberikan alternatif pemecahan masalah dan mengetahui hambatannya dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN



*gambar 1*



Keterangan gambar :

#### Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Hadirnya perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengawasan terhadap hakim menjadi bahasan utama, karena itu akhirnya disetujui bersama harus ada perubahan dan menambahkan pasal yang berhubungan dengan Komisi Yudisial yaitu pasal 24 B UUD 1945 yang akhirnya pada tahun 2004 lahirlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian dirubah lagi menjadi UU No. 18 Tahun 2011. Dalam pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 ditulis bahwa Komisi Yudisial mutlak harus mandiri. Perlu dipahami, bahwa pengertian mandiri disini tidak sepenuhnya mandiri karena berdasarkan UU Komisi Yudisial kewenangan KY hanya sebatas memberikan usulan terkait penegakan etika hakim kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Sebagai upaya penguatan komisi yudisial dalam melaksanakan wewenangnya dengan diatur dalam peraturan perundang-undangan agar keputusan Komisi Yudisial yang terkait penegakan etika hakim bersifat final dan mengikat tidak hanya berupa usulan yang masih harus ditindaklanjuti oleh MA.<sup>9</sup>

Undang – undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial memberikan berbagai tugas dan wewenang baru untuk Komisi Yudisial, diantaranya adalah: melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan para hakim, mengambil langkah-langkah hukum untuk menjaga kehormatan, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

---

<sup>9</sup> Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1 Oktober 2016 , Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial oleh Nanik Nurhayati hal.9

Pengesahan undang-undang tersebut adalah wujud nyata untuk menguatkan wewenang komisi yudisial yang merupakan lembaga negara yang bebas dari pengaruh siapapun dimana mereka menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menciptakan pengadilan yang bersih dan sesuai keinginan masyarakat Indonesia.

### *Sistem Peradilan Yang Bersih*

Hadirnya peradilan bersih dan dipercaya oleh masyarakat tentu masih sangat jauh dari harapan. Begitu banyak hal yang masih harus dilakukan agar kondisi peradilan yang tidak dihormati dan tidak dipercaya publik ini bisa kita hilangkan. Ada kalanya keadaan prakondisi harus terwujud terlebih dahulu, sebelum peradilan kita menjadi dihormati dan dipercaya publik itu menjadi kenyataan. Apa saja Prakondisi tersebut akan diuraikan dan dijelaskan dalam artikel ini. Penelitian ini juga akan membahas tentang apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Secara langsung memang Komisi Yudisiallah yang secara hukum diberikan mandat oleh Konstitusi dan UU No. 18 Tahun 2011 untuk mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik tersebut. Sejauh mana fungsi Komisi Yudisial dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih, tentunya hal ini menarik untuk kita teliti lebih jauh.<sup>10</sup>

### *Kekuasaan Kehakiman*

Prinsip pokok negara hukum adalah lahirnya kekuasaan kehakiman yang independen karena dianugerahi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi tersebut diperlukan hanya karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 terdapat perubahan pasal-pasal dalam Bab

---

<sup>10</sup> ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 , oleh Ridarson Galingging, S.H, LL.M hal.2

IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan tersebut membawa pada bergesernya susunan lembaga negara, terutama lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan negara. Sebenarnya jika dalam pembentukan Undang-undang terkait dengan pembahasan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR masih ada keterkaitan dalam membahas bersama, namun untuk masalah kekuasaan kehakiman tidak boleh ada satupun badan kekuasaan lain boleh ikut andil dalam hal melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>11</sup>

#### *Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial*

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru ternyata memiliki sejumlah kekurangan sejak pertama dibentuk. Rencana amandemen yang mempunyai empat tahapan setelah reformasi menekankan perlu adanya reformasi di semua unsure lembaga pemerintahan. Kekuasaan kehakiman merupakan ujung tombak pemerintahan juga telah direformasi melalui substansi konstitusi. Kewenangan pokok yudisial perlu dipikirkan kembali untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang, agar tidak ada yang dominan.

Sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial perlu memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial juga harus lebih fokus kepada fungsinya, selain fungsi represif yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan juga harus memiliki fungsi preventif yaitu pencetak kader keadilan yang bersih dan berintegritas. Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim melainkan lebih jauh yaitu bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim.<sup>12</sup> Dengan penelitian ini ,dimaksudkan akan mengkaji UU No. 18 Tahun 2011 tentang

---

<sup>11</sup> Sekjen Komisi Yudisial “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman” tahun 2018 hal.28-29

<sup>12</sup> Helmi Nuky Nugroho , JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 17 No. 2 Juni 2017

Komisi Yudisial sesuai tugas serta wewenangnya dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

### *Pentingnya Pengawasan*

Putusan hakim juga dapat menimbulkan musibah bagi masyarakat apabila keputusan itu tidak pas, keliru bahkan ada keberpihakan. Jika hakim ternyata salah dalam mengambil keputusan, bisa saja terjadi orang yang dalam posisi tidak salah malah mendekam di penjara, yang benar malah kehilangan haknya, yang seharusnya memenuhi kewajiban malah melenggang bebas. Vonis hakim yang dihasilkan dalam sebuah persidangan tidak hanya sebuah tindakan petugas yang berwenang dalam menerapkan Undang-Undang terhadap apa yang telah di buat sebelumnya oleh seseorang, atau tindakan menemukan hukum baru yang bisa menjadi yurisprudensi, namun juga sebuah tindakan kemanusiaan yang akan menjadi rujukan nilai, norma dan peradaban kehidupan manusia dimasa depan.<sup>13</sup>

Dalam sebuah sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, menurut Jimly Asshidiqie bahwa rancangan ide pengawasan oleh masyarakat ini sangat baik, namun pengawasan tersebut sebaiknya dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh DPR yang sebagian pula telah disematkan pula menjadi tugas komisi yudisial.<sup>14</sup>

### *Penerapan*

Setelah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis akan meninjau dan menyimpulkan sejauh mana Undang-undang No.18 tahun 2011 diterapkan dalam upaya menciptakan peradilan yang bersih di Pengadilan Negeri Semarang.

---

<sup>13</sup> A.Rifai,dkk, Wajah hakim dalam putusan studi atas putusan hakim hak asasi manusia, (Yogyakarta: pusat studi HAM universitas islam indonesia, 2008), h. 9-10

<sup>14</sup> Jimly Ashidiqie, Format Kelembagaan Negara dan Kekuasaan Dalam UUD 1945, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.233

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan yang menjelaskan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II yaitu tentang Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan umum tentang Sistem Peradilan yang bersih, Kekuasaan Kehakiman , Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dan Pentingnya Pengawasan.

BAB III adalah Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Di samping itu dipaparkan juga argumentasi-argumentasi sebagai justifikasi bahwa asumsi-asumsi, jenis penelitian, dan metode penelitian tersebut, adalah yang paling tepat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian.

BAB IV adalah hasil Penelitian serta Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Penerapan Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang (2) Hambatan yang muncul dalam penerapan Undang-Undang No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam menciptakan peradilan yang bersih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.